

## PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 109/PID.SUS/2022/PN.SIT)

Risqi Aprilia Egista<sup>1</sup>, Suyatna<sup>2</sup>  
[risqiaprilias26@gmail.com](mailto:risqiaprilias26@gmail.com)<sup>1</sup>, [suyatna@unmuhjember.ac.id](mailto:suyatna@unmuhjember.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Jember

### ABSTRAK

Setiap orang yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pemaaf harus dijatuhi sanksi yang berupa pidana. Selain dijatuhi sanksi pidana, dapat dijatuhi pula jenis sanksi lain menurut UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yakni tindakan hukum berupa rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana Narkotika dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi dalam perkara Nomor : 109/Pid.Sus/2022/PN.Sit tidak diterapkan terhadap para Terdakwa tindak pidana Narkotika dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa tidak tepat dan tidak sejalan dengan SEMA No. 04 Tahun 2010

**Kata Kunci:** Rehabilitasi, Narkotika, Pertimbangan Hakim.

### ABSTRACT

*Every person who has been proven guilty of committing a criminal act based on a legally binding court decision, without any justifying or forgiving reasons, must be subject to a penalty in the form of punishment. In addition to criminal sanctions, other types of sanctions can also be imposed according to Law No. 35 of 2009, concerning Narcotics, such as the legal action of rehabilitation. This research aims to find out the application of rehabilitation for narcotics offenders and to find out the judge's consideration in making a decision against narcotics offenders. This research is a type of normative legal research using the statutory approach, case approach, and conceptual approach. The technique used for collecting legal materials is library research. The data sources used are secondary data including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the application of rehabilitation in case Number: 109/Pid.Sus/2022/PN.Sit was not applied to the defendants of narcotics crimes and the judge's consideration in imposing a verdict on the defendants was incorrect and not in line with SEMA No. 04 of 2010.*

**Keywords:** Rehabilitation, Narcotics, Consideration of Judges.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Setiap orang yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pemaaf harus dijatuhi sanksi yang berupa pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, sanksi yang berupa pidana dibedakan atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Keempat jenis pidana tersebut dikenal dengan pidana pokok. Pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP tersebut selain diterapkan terhadap

tindak pidana yang diatur di dalam KUHP, juga dapat diterapkan terhadap tindak pidana di luar KUHP, termasuk tindak pidana Narkotika, sepanjang tidak diatur secara khusus dan menyimpang.

Di dalam UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, selain diatur tentang sanksi pidana diatur pula jenis sanksi lain yang menyimpang dari KUHP, yakni rehabilitasi. Menurut ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, disebutkan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dengan kualifikasi sebagai penyalah guna Narkotika, korban penyalahgunaan Narkotika atau pecandu Narkotika dan saat ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti Narkotika yang jumlah pemakaiannya tidak melebihi 1 (satu) gram dalam 1 (satu) hari. Adanya surat hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh dokter bahwa pelaku hanya sebagai pengguna Narkotika, serta tidak ada bukti yang mengarah bahwa pelaku adalah seorang yang terlibat peredaran gelap Narkotika.

Menurut ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, pengguna atau pecandu Narkotika dimungkinkan untuk mendapatkan rehabilitasi, tetapi dalam praktek peradilan belum dapat dipastikan pengguna atau pecandu Narkotika mendapatkan rehabilitasi walaupun memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi sebagaimana Terdakwa dalam perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Sit.

Perkara tersebut berawal ketika Anggota Satresnarkoba Polres Situbondo melakukan penangkapan terhadap suami istri, bernama Andre Bagus Fariyansah alias Andre bin Hariyadi dan Diana Suprapti alias Diana binti Suprayitno. Penangkapan terhadap keduanya merupakan hasil dari pengembangan yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Situbondo untuk mengungkap peredaran tablet Triheksifenidil HCL atau Pil Trex di daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo. Mereka ditangkap saat berada di kamar kos milik Bagus yang berada di sebuah gang belakang Toko Edison di Jalan Madura, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu.

Atas perbuatan Bagus dan Diana dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh penuntut umum, berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Situbondo. Penuntut umum mendakwa Bagus dan Diana dengan dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, sedangkan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Pada tahap penuntutan, penuntut umum menuntut agar para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar dakwaan alternatif kedua dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN.Sit, dalam putusannya berpendapat dan berkeyakinan bahwa para Terdakwa Andre Bagus Fariyansah alias Andre dan Diana Suprapti alias Diana dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didahului dengan pemufakatan jahat” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andre dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua). Kemudian, menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Diana selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana

kurungan selama 2 (dua), sebagaimana dakwaan alternatif kedua dengan pertimbangan hukum semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, terbukti. Peneliti tidak sependapat dengan putusan hakim tersebut karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan Judul **“PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN.Sit)”**.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1. bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti, yakni:
  - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana
  - d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika
  - e. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - f. Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010, Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
  - g. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Sit
2. bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang diperoleh dari literatur, buku, karya ilmiah para sarjana, pendapat para ahli hukum dan makalah seminar.
3. bahan hukum tersier merupakan bahan tambahan sebagai petunjuk atau penjelasan yakni berupa data yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia serta penelusuran dari internet.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum membahas rumusan masalah yang ada, terlebih dahulu dipaparkan ringkasan kronologi kasus posisi perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Sit.

Perkara tersebut bermula dari peristiwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, ketika Anggota Satresnarkorba Polres Situbondo melakukan pengembangan kasus peredaran tablet Triheksifenidil HCL atau Pil Trex di daerah Kabupaten Situbondo. Hasil dari pengembangan, diketahui bahwa Terdakwa Bagus terlibat dalam peredaran pil Trex tersebut. Selanjutnya, Anggota Satresnarkoba Polres Situbondo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bagus dan bersamaan waktunya Terdakwa Diana sebagai istri Terdakwa Bagus, juga dilakukan penangkapan.

Penangkapan dilakukan di kamar kos milik Terdakwa Bagus yang berada di sebuah gang belakang toko Edison di Jalan Madura, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Selanjutnya setelah sampai di kamar kos Terdakwa Bagus, ketika Anggota Satresnarkoba Polres Situbondo menggeledah kamar kos Terdakwa Bagus menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih lebih kurang dari 0,066 (nol koma nol enam puluh enam) gram. Selanjutnya, 2 (dua) orang Terdakwa tersebut, dibawa ke Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah berkas

perkara penyidikan kedua orang Terdakwa dinyatakan lengkap dan sempurna oleh Penuntut Umum, berkas kedua orang Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Situbondo, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Dakwaan Kedua: Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Dalam tahap penuntutan, Penuntut Umum menyatakan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan dengan pertimbangan terlebih dahulu. Selanjutnya, Hakim dalam putusannya berpendapat bahwa dakwaan kedua yang paling tepat, yaitu para Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dan menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun 2 (bulan) dan 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan.

#### **Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dalam Perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Sit.**

Menurut ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Selanjutnya, tujuan dibentuknya UU No. 35 Tahun 2009, yaitu untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari bahayanya menyalahgunakan Narkotika. Menurut ketentuan Pasal 4 Huruf d UU No. 35 Tahun 2009, memastikan bagi penyalah guna mendapatkan perlindungan berupa jaminan untuk upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi merupakan jenis sanksi tindakan (maatregel) yang termasuk dalam UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Dalam perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN.Sit, para Terdakwa dihadapkan ke muka pengadilan dengan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. Dalam hal ini penuntut umum menuntut para Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

##### **1. Unsur Setiap Orang**

Bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah benar Terdakwa

Andre Bagus Fariansyah dan Terdakwa Diana Suprapti merupakan para Terdakwa sebagai subyek hukum yang perkaranya dihadapkan dimuka persidangan. Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

## 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam hal ini adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan para Terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang dalam hal Menteri Kesehatan.

Bahwa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagai mana menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasar fakta-fakta dari hasil pemeriksaan persidangan, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut yang tidak dapat menunjukkan ijin dan pihak yang berwenang ketika ditemukan Sabu didalam kos milik Terdakwa Bagus jelas telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sehingga unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

## 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan

Bahwa pengertian dari kata “memiliki” mempunyai arti sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud “menyimpan” adalah menempatkan atau menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Adapun yang dimaksud “menguasai” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang, dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa se penitiplah yang berkuasa pada barang tersebut. Selanjutnya, menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mengatur sesuatu untuk ia sendiri atau orang lain. Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terhadap unsur lain dianggap terbukti pula. Oleh karenanya, maka sudah jelas salah satu dari sub unsur yaitu sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai telah terpenuhi.

## 4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 04436/NNF/2022, tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09244/2022/NNF. sampai dengan 09246/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

## 5. Unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Bahwa “percobaan” adalah mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat itu telah nyata dari adanya permulaan perbuatan, namun tidak selesainya perbuatan tersebut

semata-mata bukan kehendak dari si pelaku. Menurut ketentuan Pasal 88 KUHP, “pemufakatan jahat” adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Dengan demikian, upaya Terdakwa I untuk melakukan kejahatan tersebut bersama Terdakwa II telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan kejahatan Narkotika dan sebelumnya memang ada niat untuk itu, maka unsur kelima dalam perkara ini telah terpenuhi.

Berdasarkan pada uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, dapat diketahui bahwa para Terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang ketika ditemukan sabu didalam kamar kos milik para Terdakwa.

Hakim dalam putusannya berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana dakwan kedua penuntut umum yakni Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dan majelis hakim memiliki keyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didahului dengan pemufakatan jahat.

Peneliti tidak sependapat dengan putusan hakim tersebut yang menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa terbukti sebagaimana unsur yang tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebaliknya menurut hemat peneliti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan lebih tepat bila perbuatan para Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana Narkotika bagi diri sendiri yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. Karena jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan. Berpijak pada keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan Sabu untuk dikonsumsi sendiri. Jumlah barang bukti Sabu yang ditemukan relatif kecil yaitu sekitar 0,066 gram. Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara tidak mempertimbangkan tentang fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti sabu yang dimiliki dan digunakan oleh para Terdakwa relatif sedikit, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010.

Menurut SEMA No. 4 Tahun 2010, mengenai penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pada korban penyalahgunaan Narkotika, jumlah pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok methamphetamine atau sabu adalah 1 gram. Oleh karena itu, lebih tepat dan adil bila Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, artinya terhadap para Terdakwa dengan memperhatikan unsur pada Pasal 54, 55 serta 103 UU No. 35 Tahun 2009 saat memutus perkara penyalahgunaan Narkotika yang seharusnya Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, di dakwakan.

#### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dalam Perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Sit.**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Sit., didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Alternatif sebagai berikut :

- a. Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika.

Pada tahap pembuktian, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu dari beberapa jenis alat bukti yang berperan penting dalam membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam perkara ini penuntut umum menghadirkan 4 (empat) orang saksi dimana dari keterangan saksi antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan para saksi tersebut benar.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan para Terdakwa pada pokoknya mengakui dan membenarkan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan yang telah diajukan

3. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang berkaitan langsung dengan terjadinya suatu tindak pidana dan diajukan dalam persidangan yang bertujuan untuk menguatkan alat bukti lain. Barang bukti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan diajukan ke persidangan. Dalam perkara a quo barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram;
- b. 1 (satu) buah pipet terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,018$  gram;
- c. 1 (satu) buah pipet terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,004$  gram;
- d. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- e. 2 (dua) buah pipet kaca;
- f. 2 (dua) buah korrek api modifikasi;
- g. 1 (satu) buah L yang terbuat dari sedotan plastik;
- h. 4 (empat) buah sendok sabu;
- i. 1 (satu) buah kertas rokok;
- j. 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Berdasarkan pada keterangan tersebut di atas, para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan alasan semua unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika terpenuhi.

Setelah penuntut umum membacakan surat tuntutan (Requisitoir) berupa tuntutan pidana penjara (Veroordeling) masing-masing selama 5 tahun dan 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur Pemufakatan Jahat, dan Terdakwa Bagus menggunakan Sabu untuk dikonsumsi sendiri serta memutus untuk memerintahkan para Terdakwa menjalani pengobatan melalui Rehabilitasi sebagaimana Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menanggapi permohonan dari para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada Pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya.

Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
5. melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika.

Adapun keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

1. perbuatan para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika terutama di kalangan generasi muda;
2. perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

1. para Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa masih muda dan sangat memungkinkan untuk kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang baik.

Hakim dalam putusannya berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didahului dengan pemufakatan jahat sebagaimana terurai dalam dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Andre Bagus Fariyansah selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Diana Suprpti selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa. Oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi.

Saya tidak sependapat dengan putusan hakim tersebut, karena hakim kurang tepat dalam mempertimbangkan putusannya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti dalam perkara a quo, dengan berat bersih kurang dari 1 gram. Meskipun dalam keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, berat kotor barang bukti ditemukan lebih dari 1 gram. Hakim dalam pertimbangannya menggunakan barang bukti Narkotika dengan berat bersih kurang dari 1 gram. Selain itu, hakim juga menyatakan bahwa melihat fakta para Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ternyata baik-baik saja dan tidak memperlihatkan gejala kecanduan yang membahayakan jiwanya seperti halnya yang biasa dialami oleh pecandu Narkotika. Seharusnya, hakim dalam mempertimbangkan kondisi atau taraf kecanduan Terdakwa melalui perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan ahli dimuka persidangan.

Menurut SEMA No. 4 Tahun 2010 Angka 2 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bahwa terhadap para Terdakwa dapat diterapkan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU No. 35 Tahun 2009, dengan klasifikasi saat para Terdakwa ditangkap oleh penyidik polri atau BNN dalam kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti sabu yang digunakan jumlahnya relatif kecil yakni kurang dari 1 gram dalam pemakaian 1 (satu) hari berdasarkan pada SEMA No. 4 Tahun 2010. Serta uji laboratorium positif menggunakan Narkotika dan tidak terbukti terlibat peredaran gelap Narkotika. Selain itu, dalam putusan kasus perkara ini tidak dilakukan

asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap para Terdakwa. Yang mana, hasil asesmen ini akan mempengaruhi bentuk sanksi yang akan dijatuhkan oleh Hakim.

Oleh karena itu, ketika hakim akan menjatuhkan sanksi pidana harus dengan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan putusannya. Dilihat dari pertimbangan hakim diatas, seharusnya hakim konsisten dalam pertimbangannya, yakni dengan menggunakan pertimbangan barang bukti Narkotika dengan berat kotor lebih dari 1 gram. Sehingga putusan dengan pemidanaan penjara akan tepat. Akan tetapi, hakim mempertimbangkan barang bukti Narkotika seberat kurang dari 1 gram dalam putusannya. Maka, berdasar pada SEMA No. 4 Tahun 2010, atas diri Terdakwa dapat dijatuhkan sanksi berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa Rehabilitasi. Namun dalam perkara Nomor 109/Pid.Sus/PN.Sit, hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa, sehingga tidak sejalan dengan SEMA No. 4 Tahun 2010.

## **KESIMPULAN**

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sebagai salah satu jenis sanksi dalam Tindak Pidana Narkotika tidak diterapkan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam Perkara Nomor : 109/Pid.Sus/2022/PN.Sit, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010. Yang mana, seyogianya majelis hakim merehabilitasi para Terdakwa.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam perkara ini tidak tepat. Hal mana disebabkan karena para Terdakwa tidak memperlihatkan gejala kecanduan Narkotika di muka persidangan dan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kedua, hal ini tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa tidak ada keterangan ahli terkait kondisi taraf kecanduan Terdakwa, serta para terdakwa menggunakan Narkotika untuk diri sendiri. Selain itu, sabu yang digunakan jumlahnya relatif kecil, yakni kurang dari 1 gram dalam pemakaian 1 (satu) hari.

## **SARAN**

Berpijak pada kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bahwa hendaknya hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tindak pidana Narkotika khususnya perkara penyalahgunaan Narkotika lebih memperhatikan dan mempertimbangkan upaya tindakan hukum berupa rehabilitasi. Sebagaimana telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010.
2. Bahwa hendaknya sebelum hakim memutus perkara tindak pidana Narkotika dalam perkara ini, hakim harus konsisten ketika akan menjatuhkan pidana terkait jumlah kepemilikan Narkotika dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Ahli, guna mengetahui kondisi atau taraf kecanduan pelaku tindak pidana Narkotika. Sehingga melalui putusan hakim tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa..

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Ahmad Rifai, 2011, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Aulia Ali Reza, 2015, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

- Fahmi Sasmita, 2018, Narkoba, Nazar, dan napza, Sentra Edukasi Media, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2001, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta
- Ishaq, 2022, Hukum Pidana, Rajawali Press, Depok.
- Lilik Mulyadi, 2012, Pemidanaa terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (Penelitian Asas, Teori Norma, dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan), Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MARI, Depok.
- Mahrus Ali, 2015, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- M Yahya Harahap, 2015, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kharisma Putra Utama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Ratna WP, 2019, Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika:Rehabilitasi Versus Penjara, Legality, Yogyakarta:.
- Rodliyah dan Salim, 2017, Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya), Rajawali Press, Depok.
- Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satochid Kertanegara, 1985. Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Soedjono D, 1977, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung.
- Soeparman, 2000, Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2, FKUI, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sudarto, 1996, Hukum Pidana Bagian I, Bahan Kuliah FH Universitas Diponegoro, Jakarta.
- Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. (2017), Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia. Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta
- Tami Rusli, 2017, Sistem Badan Hukum Indonesia, Aura Publishing, Bandar Lampung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Wirman, 2010, Masalah Narkoba dan Upaya Pencegahannya, Badan Disperpusip Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Yusti Probowati Rahayu, 2005, Dibalik Putusan Hakim:Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana, Citramedia, Sidoarjo.
- Yusuf Apandi, 2017, Katakan Tidak Pada Narkoba, Simbiosis Rekatama, Bandung.

#### **Hasil Penelitian (Jurnal)**

- Ahmad Mahrus, Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN), Skripsi Hukum, FH UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2021.
- Anggun Isma, Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Jmb), Skripsi Universitas Jambi, Tahun 2023.
- Erika Pitaloka, Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimal Khusus Tindak Pidana Narkotika, Skripsi Hukum FH Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2020
- Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan, Jurnal Lex Crimen, Tahun 2014.
- Suisno, Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jurnal Independent, Tahun 2017.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

#### **Internet**

- <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=11037&bid=9145>, diakses pada

tanggal 20 November 2023

<https://vhasande.blogspot.com/2014/03/jenis-pelayanan-rehabilitasi.html>, diakses pada tanggal 29 Desember 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-lt5a799bc2a041a/?page=all>, diakses pada tanggal 22 Desember 2023